## 1. Untuk bulan Februari, Maret dan April

Sesuai Perwali 2 Tahun 2018, Perwali 4 Tahun 2018, SOP Pencacatan Kehadiran Pegawai (5 Februari 2018)

- a. Pegawai Terlambat/Pulang Cepat
  - 1. Pegawai Terlambat
    - 1 sampai dengan 15 = 100 –(jumlah x 1)
    - 16 sampai dengan 60 menit =  $100 (jumlah \times 2)$
    - 61 menit sampai dengan 120 menit = 100 –(jumlah x 3)
    - 121 menit sampa dengan 180 menit = 100 –(jumlah x 4)
    - lebih dari 180 menit =  $100 (jumlah \times 5)$
  - 2. Pulang Cepat
    - 1 sampai dengan  $15 = 100 (jumlah \times 1)$
    - 16 sampai dengan 60 menit = 100 –(jumlah x 2)
    - 61 menit sampai dengan 120 menit = 100 –(jumlah x 3)
    - 121 menit sampa dengan 180 menit = 100 –(jumlah x 4)
    - lebih dari 180 menit = 100 –(jumlah x 5)
- b. Dinas Luar dan Diklat
  - Skor Kehadiran dihitung Hari Kerja
  - Uang makan tidak dapat
  - Lembur, jika hari kerja dihitung 3 jam. Untuk hari sabtu, minggu atau libur dihitung 3 jam
- c. Sakit/Cuti Sakit
  - Skor kehadiran = jumlah sakit x 2
  - Uang makan tidak dapat
  - Lembur tidak dapat
- d. Ijin (Tidak Hadir dengan Keterangan Sah)
  - Skor kehadiran = jumlah ijin x 5
  - Uang makan tidak dapat
  - Lembur tidak dapat
- e. Mangkir (Tidak Hadir tanpa Keterangan Sah)
  - Skor kehadiran = jumlah mangkir x 6
  - Uang makan tidak dapat
  - Lembur tidak dapat
- f. Cuti Bersalin/Cuti Karena Alasan Penting/Cuti Besar
  - Skor kehadiran = jumlah cuti x 4
  - Uang makan tidak dapat
  - Lembur tidak dapat

## g. Cuti Tahunan/Tugas Belajar

- Skor kehadiran = jumlah cuti x 0
- Uang makan tidak dapat
- Lembur tidak dapat

# h. Perhitungan Lembur

Hari Kerja

Jika ada SP dihitung sesuai finger

Jika tidak ada SP dihitung sesuai finger maksimal 3 jam

- Hari Sabtu

Jika ada SP dihitung sesuai finger

Jika tidak ada SP dihitung sesuai finger maksimal 6 jam

- Hari Minggu/Libur

Jika ada SP dihitung sesuai finger

Jika tidak ada SP tidak dihitung

Jika ada SP finger kurang dari 2 maka yang dihitung sesuai jam diinputkan

- Total jam lembur >= 60 jam = 100%
- Total jam lembur > 49 jam 20 menit dan < 60 jam= 96%
- Total jam lembur > 38 jam 40 menit dan <= 49 jam 20 menit = 92%
- Total jam lembur > 28 jam dan <= 38 jam 40 menit = 88%</li>
- Total jam lembur > 17 jam 20 menit dan <= 28 jam = 84%
- Total jam lembur > 6 jam 40 menit dan <= 17 jam 20 menit = 80%
- Total jam lembur >= 0 menit dan <= 6 jam 40 menit = 76%

#### 2. Untuk bulan Mei

Sesuai Perwali 2 Tahun 2018, Perwali 4 Tahun 2018, Perwali 19 Tahun 2018, SOP Pencacatan Kehadiran Pegawai (5 Februari 2018)

- a. Pegawai Terlambat/Pulang Cepat
  - 1. Pegawai Terlambat
    - 1 sampai dengan 15 = 100 –(jumlah x 1)
    - 16 sampai dengan 60 menit =  $100 (jumlah \times 2)$
    - 61 menit sampai dengan 120 menit = 100 –(jumlah x 3)
    - 121 menit sampa dengan 180 menit = 100 –(jumlah x 4)
    - lebih dari 180 menit = 100 –(jumlah x 5)
  - 2. Pulang Cepat
    - 1 sampai dengan 15 = 100 –(jumlah x 1)
    - 16 sampai dengan 60 menit = 100 –(jumlah x 2)
    - 61 menit sampai dengan 120 menit = 100 –(jumlah x 3)
    - 121 menit sampa dengan 180 menit = 100 –(jumlah x 4)
    - lebih dari 180 menit =  $100 (jumlah \times 5)$
- b. Dinas Luar dan Diklat
  - Skor Kehadiran dihitung Hari Kerja
  - Uang makan tidak dapat
  - Lembur, jika hari kerja dihitung 3 jam. Untuk hari sabtu, minggu atau libur dihitung 3 jam.
- c. Sakit/Cuti Sakit
  - Skor kehadiran = jumlah sakit x 2
  - Uang makan tidak dapat
  - Lembur tidak dapat
- d. Ijin (Tidak Hadir dengan Keterangan Sah)
  - Skor kehadiran = jumlah ijin x 5
  - Uang makan tidak dapat
  - Lembur tidak dapat
- e. Mangkir (Tidak Hadir tanpa Keterangan Sah)
  - Skor kehadiran = jumlah mangkir x 6
  - Uang makan tidak dapat
  - Lembur tidak dapat
- f. Cuti Bersalin/Cuti Karena Alasan Penting/Cuti Besar
  - Skor kehadiran = jumlah cuti x 4
  - Uang makan tidak dapat
  - Lembur tidak dapat
- g. Cuti Tahunan/Tugas Belajar

- Skor kehadiran = jumlah cuti x 0
- Uang makan tidak dapat
- Lembur tidak dapat

## h. Perhitungan Lembur

- Hari Kerja

Jika ada SP dihitung sesuai finger

Jika tidak ada SP dihitung sesuai finger maksimal 3 jam

- Hari Sabtu

Jika ada SP dihitung sesuai finger

Jika tidak ada SP dihitung sesuai finger maksimal 6 jam

- Hari Minggu/Libur

Jika ada SP dihitung sesuai finger

Jika tidak ada SP tidak dihitung

Jika ada SP finger kurang dari 2 maka yang dihitung sesuai jam diinputkan

- Total jam lembur >= 30 jam = 100%
- Total jam lembur > 24 jam 40 menit dan < 30 jam= 96%
- Total jam lembur > 19 jam 20 menit dan <= 24 jam 40 menit = 92%
- Total jam lembur > 14 jam dan <= 19 jam 20 menit = 88%
- Total jam lembur > 8 jam 40 menit dan <= 14 jam = 84%
- Total jam lembur > 3 jam 20 menit dan <= 8 jam 40 menit = 80%</li>
- Total jam lembur >= 0 menit dan <= 3 jam 20 menit = 76%

#### 3. Untuk bulan Juni

Sesuai Perwali 2 Tahun 2018, Perwali 4 Tahun 2018, Perwali 19 Tahun 2018, SOP Pencacatan Kehadiran Pegawai (6 Juni 2018)

- a. Pegawai Terlambat/Pulang Cepat
  - 1. Pegawai Terlambat
    - 1 sampai dengan 15 = 100 –(jumlah x 1)
    - 16 sampai dengan 60 menit =  $100 (jumlah \times 2)$
    - 61 menit sampai dengan 120 menit = 100 –(jumlah x 3)
    - 121 menit sampa dengan 180 menit = 100 –(jumlah x 4)
    - lebih dari 180 menit = 100 –(jumlah x 5)
  - 2. Pulang Cepat
    - 1 sampai dengan  $15 = 100 (jumlah \times 1)$
    - 16 sampai dengan 60 menit = 100 –(jumlah x 2)
    - 61 menit sampai dengan 120 menit = 100 –(jumlah x 3)
    - 121 menit sampa dengan 180 menit = 100 –(jumlah x 4)
    - lebih dari 180 menit = 100 –(jumlah x 5)
- b. Dinas Luar dan Diklat
  - Skor Kehadiran dihitung Hari Kerja
  - Uang makan tidak dapat
  - Lembur, jika hari kerja dihitung 3 jam. Untuk hari sabtu, minggu atau libur dihitung 6 jam
- c. Sakit/Cuti Sakit
  - Skor kehadiran = jumlah sakit x 2
  - Uang makan tidak dapat
  - Lembur tidak dapat
- d. Ijin (Tidak Hadir dengan Keterangan Sah)
  - Skor kehadiran = jumlah ijin x 5
  - Uang makan tidak dapat
  - Lembur tidak dapat
- e. Mangkir (Tidak Hadir tanpa Keterangan Sah)
  - Skor kehadiran = jumlah mangkir x 6
  - Uang makan tidak dapat
  - Lembur tidak dapat
- f. Cuti Bersalin/Cuti Karena Alasan Penting/Cuti Besar
  - Skor kehadiran = jumlah cuti x 4
  - Uang makan tidak dapat
  - Lembur tidak dapat
- g. Cuti Tahunan/Tugas Belajar

- Skor kehadiran = jumlah cuti x 0
- Uang makan tidak dapat
- Lembur tidak dapat

## h. Perhitungan Lembur

- Hari Kerja

Jika ada SP dihitung sesuai finger

Jika tidak ada SP dihitung sesuai finger maksimal 3 jam

- Hari Sabtu

Jika ada SP dihitung sesuai finger

Jika tidak ada SP dihitung sesuai finger maksimal 6 jam

- Hari Minggu/Libur

Jika ada SP dihitung sesuai finger

Jika tidak ada SP tidak dihitung

Jika ada SP finger kurang dari 2 maka yang dihitung sesuai jam diinputkan

- Total jam lembur >= 30 jam = 100%
- Total jam lembur > 24 jam 40 menit dan < 30 jam= 96%
- Total jam lembur > 19 jam 20 menit dan <= 24 jam 40 menit = 92%
- Total jam lembur > 14 jam dan <= 19 jam 20 menit = 88%
- Total jam lembur > 8 jam 40 menit dan <= 14 jam = 84%
- Total jam lembur > 3 jam 20 menit dan <= 8 jam 40 menit = 80%
- Total jam lembur >= 0 menit dan <= 3 jam 20 menit = 76%

## 4. Untuk bulan Juli, Agustus, September, Oktober

Sesuai Perwali 2 Tahun 2018, Perwali 4 Tahun 2018 SOP Pencacatan Kehadiran Pegawai (6 Juni dan 1 Spetember 2018)

- a. Pegawai Terlambat/Pulang Cepat
  - 1. Pegawai Terlambat
    - 1 sampai dengan 15 = 100 –(jumlah x 1)
    - 16 sampai dengan 60 menit =  $100 (jumlah \times 2)$
    - 61 menit sampai dengan 120 menit = 100 –(jumlah x 3)
    - 121 menit sampa dengan 180 menit = 100 –(jumlah x 4)
    - lebih dari 180 menit =  $100 (jumlah \times 5)$
  - 2. Pulang Cepat
    - 1 sampai dengan  $15 = 100 (jumlah \times 1)$
    - 16 sampai dengan 60 menit = 100 –(jumlah x 2)
    - 61 menit sampai dengan 120 menit = 100 –(jumlah x 3)
    - 121 menit sampa dengan 180 menit = 100 –(jumlah x 4)
    - lebih dari 180 menit = 100 –(jumlah x 5)
- b. Dinas Luar dan Diklat
  - Skor Kehadiran dihitung Hari Kerja
  - Uang makan tidak dapat
  - Lembur, jika hari kerja dihitung 3 jam. Untuk hari sabtu, minggu atau libur dihitung 6 jam
- c. Sakit/Cuti Sakit
  - Skor kehadiran = jumlah sakit x 2
  - Uang makan tidak dapat
  - Lembur tidak dapat
- d. Ijin (Tidak Hadir dengan Keterangan Sah)
  - Skor kehadiran = jumlah ijin x 5
  - Uang makan tidak dapat
  - Lembur tidak dapat
- e. Mangkir (Tidak Hadir tanpa Keterangan Sah)
  - Skor kehadiran = jumlah mangkir x 6
  - Uang makan tidak dapat
  - Lembur tidak dapat
- f. Cuti Bersalin/Cuti Karena Alasan Penting/Cuti Besar
  - Skor kehadiran = jumlah cuti x 4
  - Uang makan tidak dapat
  - Lembur tidak dapat

- g. Cuti Tahunan/Tugas Belajar
  - Skor kehadiran = jumlah cuti x 0
  - Uang makan tidak dapat
  - Lembur tidak dapat

# h. Perhitungan Lembur

- Hari Kerja
  - Jika ada SP dihitung sesuai finger
  - Jika tidak ada SP dihitung sesuai finger maksimal 3 jam
- Hari Sabtu
  - Jika ada SP dihitung sesuai finger
  - Jika tidak ada SP dihitung sesuai finger maksimal 6 jam
- Hari Minggu/Libur
  - Jika ada SP dihitung sesuai finger
  - Jika tidak ada SP tidak dihitung
  - Jika ada SP finger kurang dari 2 maka yang dihitung sesuai jam diinputkan

- Total jam lembur >= 60 jam = 100%
- Total jam lembur > 49 jam 20 menit dan < 60 jam= 96%
- Total jam lembur > 38 jam 40 menit dan <= 49 jam 20 menit = 92%
- Total jam lembur > 28 jam dan <= 38 jam 40 menit = 88%
- Total jam lembur > 17 jam 20 menit dan <= 28 jam = 84%
- Total jam lembur > 6 jam 40 menit dan <= 17 jam 20 menit = 80%</li>
- Total jam lembur >= 0 menit dan <= 6 jam 40 menit = 76%</li>

-		
-		